



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**
Nomor : 425/1919 / Bid.SMP/Kab./2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP IT 'IZZUL ISLAM KP. PAMOKOLAN
DESA SUKAMANAH KEC KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca :** Surat Permohonan Yayasan MA'HAD 'IZZUL ISLAM Nomor : 13/YMII-SEK/06/2012 Tanggal 18 Juni 2012
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan MA'HAD 'IZZUL ISLAM Alamat. Kp. Pamokolan Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU 'IZZUL ISLAM (SMPIT) 'IZZUL ISLAM di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Cianjur, tentang pemberian izin kepada Yayasan MA'HAD 'IZZUL ISLAM untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU 'IZZUL ISLAM (SMPIT) Kp. Pamokolan Desa Sukamanah Kec. Karangtengah Kab.Cianjur
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
 - 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
 - 2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 3. Rekomendasi Kepala Desa Sukamanah Nomor : 470/119/PRM/VI/2012 tanggal 19-6-2012
 - 4. Rekomendasi Camat Karangtengah Nomor : 400/251/10/VI/2012 tanggal 19-6-2012

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yaysan MA'HAD'IZZUL ISLAM Alamat Kp. Pamokolan Desa Sukamanah Kec. Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU 'IZZUL ISLAM' (SMPIT) mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bidang SMP Kab. Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud nomor 054/U/1993, pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kenudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 28 Juni 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. ENDANG SUHENDAR M.Pd /
NIP. 19600924 198810 1001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur
2. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat
5. Kepala Pusat Pendidikan TK/SD Kec. Karangtengah
6. Camat Karangtengah